

Nomor : 47/PM/K.BT.06/09/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Imbauan**

Serang, 2 Juli 2025

Kepada Yth,
Ketua KPU Kota Serang
Di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
4. Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Imbauan

Menindaklanjuti Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, bahwa dari hasil Posko Aduan Masyarakat yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kota Serang, terdapat pemilih pindah masuk sebanyak 2 orang, pemilih meninggal 1 orang dan ubah data sebanyak 1 orang. Berkenaan dengan hal tersebut Bawaslu Kota Serang memberikan saran kepada KPU Kota Serang untuk segera menindaklanjuti hasil pengawasan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kota Serang dengan data terlampir

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya
diucapkan terima kasih.

BAWASLU KOTA SERANG
KETUA



Agus Aan Hermawan

- Tembusan :
- Yth Ketua Bawaslu Provinsi Banten
 - arsip